



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 140 / 733 / SETDA Tapem

TENTANG

OPTIMALISASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO PADA TINGKAT KELURAHAN DI KOTA BEKASI

Berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.32/3668/BAK Hal Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19 dan Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor: 443.1/741/Set.Covid-19 Tentang Perubahan Atas Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 443.1/679/Set.Covid-19 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid -19 Di Tingkat RW/RT Pada Kelurahan Di Wilayah Kota Bekasi Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dengan ini mengintruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Camat Se-Kota Bekasi;
3. Lurah Se – Kota Bekasi;
4. Kepala Puskesmas Se Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi:

Membantu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) secara mikro pada tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) bersama jajaran aparaturnya pada perangkat daerah masing-masing berdasarkan pembagian tugas wilayah secara aktif dalam rangka upaya pengendalian dan penanganan COVID-19 di wilayah Kota Bekasi.

KEDUA : Camat Se Kota Bekasi:

Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, Kapolsek, Danramil, seluruh jajaran aparaturnya kecamatan dan kelurahan dalam melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya pencegahan untuk mengendalikan dan menekan penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing.

KETIGA : Lurah Se Kota Bekasi:

Lurah selaku Ketua Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan dibantu oleh Kepala Puskesmas, Babinkamtibmas, Babinsa, Satlinmas, Ketua RW/RT, Tokoh Masyarakat/Agama/ Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Relawan Perangkat Daerah dan relawan lainnya melaksanakan himbauan pelaksanaan PPKM Mikro, penerapan Protokol Kesehatan 5 M, Inventarisasi dan Penanganan terhadap warga masyarakat yang terpapar COVID-19, Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 sampai ke tingkat RT serta melakukan langkah-langkah lain dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing.

KEEMPAT : Kepala Puskesmas Se Kota Bekasi:

Melaksanakan kegiatan *Testing, Tracing and Treatment* (3T) sampai ke tingkat RT bersama Lurah dan Ketua RW/RT melakukan langkah-langkah antisipatif dalam upaya penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing.

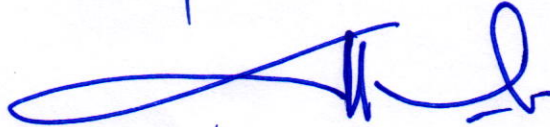
KELIMA : Menyampaikan laporan mingguan pelaksanaan PPKM mikro tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) secara berjenjang kepada Wali Kota Bekasi melalui Ketua Tim Wilayah masing-masing.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 28 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI, *re*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.